

**PERJANJIAN KERJA PEMBORONGAN PEKERJAAN**  
**BONGKAR GARAM**

No: 012/SPK-ADM/SII/VI/2016

Pada hari ini Senin tanggal tiga belas, bulan Juni, tahun dua ribu enam belas, (13-6-2016) bertempat di kantor cabang PT. Sankyu Indonesia International yang beralamat di Jl. Brig. Jend. Katamso Km.122 Kelurahan Gunung Sugih Kecamatan Ciwandan Kotamadya Cilegon, telah diadakan penandatanganan Surat Perjanjian Kerja Pemborongan Pekerjaan Bongkar Garam, antara :

1. PT. SANKYU INDONESIA INTERNATIONAL, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Toshihide Shimizu, Direktur, yang beralamat di Jl. Brig. Jend. Katamso Km.122 Ciwandan Cilegon, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. PT. PBM DHARMA LAUTAN NUSANTARA, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Ir. Achmad Solih, Direktur Utama, yang beralamat di Jl. Swasembada Timur XI No.48 Kebon Bawang Tanjung Priok 14320, yang ditetapkan dalam Akte Notaris Hj. Ofiyati Sobriyah, SH Nomor : 10 tanggal 14 Desember 2016 dan telah didaftarkan di Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor AHU-AH.01.03-0990854 tanggal 23 Desember 2015 dan sesuai Anggaran Dasar Perusahaan pasal 12 ayat 1 , dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan hal - hal tersebut diatas PARA PIHAK telah sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Pemborongan Pekerjaan Bongkar Garam dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

**Pasal 1**

**PENUNJUKAN**

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** menunjuk **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan pemborongan pekerjaan dilokasi yang ditentukan oleh **PIHAK PERTAMA** sebagaimana tertuang dalam Detail perjanjian kerja pemborongan pekerjaan bongkar garam dan merupakan satu kesatuan dan tak terpisahkan dengan surat perjanjian ini.
2. Bahwa atas penunjukan **PIHAK PERTAMA** sebagaimana pada pasal 1 poin 1 diatas **PIHAK KEDUA** menyatakan setuju dan bersedia untuk melaksanakan pemborongan pekerjaan dimaksud, sesuai dengan Lingkup/Bidang Pekerjaan dan Persyaratan Teknis yang tertuang dalam Detail perjanjian kerja pemborongan pekerjaan bongkar garam.
3. Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan dimaksud PARA PIHAK telah sepakat bilamana ada pekerjaan tambahan diluar pekerjaan sebagaimana yang tertuang dalam Detail perjanjian kerja pemborongan pekerjaan bongkar garam maka **PIHAK PERTAMA** akan menerbitkan **Surat Perintah Kerja** dan akibat dari tambahan pekerjaan tersebut **PIHAK KEDUA** akan membuat